

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG DKI JAKARTA

Hermayulis

ABSTRACT

Sustainable development could not be reached without cooperation between government, developer and community. These factors should be taken in to consideration by all of development actors. This study wants to know how far the environment is considered as a factor in industrial process.

This research found out that the environmental management not yet full obey as ruled by law No. 4 year 1982 (UU No. 4/1982) and government regulation No. 29 year 1986 (PP. No. 29/1986). The consequence of this pattern is the industrialization process not so care with environment and government it self is not so consist to enforce the law. The side effect of this "policy" is the people will not be protected from industrial pollution. Member of community around industrial area in particular, is not due to his right as the law said.

The main problem is conflict of interest among developers industrialist, government and peoples in general, and also the concept of development is not so clear, where there is no equal protection for all factors in society.

Pulo Gadung industrial estate is a sample where industrial pollution spread out in the area and the effort of the government is not significant to protect peoples.

PENDAHULUAN

Titik berat pembangunan Indonesia telah menapak kepada terwujudnya negara industri, hal ini terbukti dengan semakin pesatnya pembangunan dan kegiatan industri. Kegiatan industri di Indonesia meliputi industri berat, ringan, dan industri barang dan jasa. Salah satu daerah yang pesat pembangunan industrinya terlihat di DKI Jakarta.

Di DKI Jakarta industri dipusatkan di daerah Kotamadya Jakarta Timur. Pemusatan industri di daerah ini diawali dengan penetapan kecamatan Cakung sebagai Kawasan Industri Pulo Gadung, yang dikelola oleh PT. Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (PT. JIEP) berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No. 1 B.3/2/35/69 tanggal 20 Mei 1969. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dari industri-industri yang terdapat di daerah ini, didirikan sebelum berlakunya UU No 4 tahun 1982 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Industri-industri yang terdapat di daerah ini memproduksi berbagai produk dengan bahan baku yang beraneka ragam, dan akan menghasilkan beraneka jenis limbah dengan berbagai akibat serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Sementara itu masyarakat dan makhluk hidup lainnya membutuhkan tempat hidup yang sehat dan bebas dari pencemaran, baik pencemaran udara, tanah maupun air. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 menyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) nya dinyatakan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup, dan mencegah, serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan". Dengan demikian terlihat bahwa di samping lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak setiap orang, juga merupakan kewajiban untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan banyak dan beraneka ragamnya industri yang terdapat di daerah Kotamadya Jakarta Timur, khususnya daerah kecamatan Cakung sebagai daerah tempat terletaknya kawasan industri Pulo Gadung, maka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik, di dalam Pasal 6 ayat (1) UU NO. 4 tahun 1982 dinyatakan bahwa "setiap orang berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Melalui studi ini dielusuri tentang bagaimana persepsi masyarakat yang berada di sekitar industri terhadap lingkungan tempat tinggalnya, dan sejauhmana masyarakat telah menggunakan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta seberapa jauh industri atau pabrik yang terletak dan memproduksi di kawasan industri Pulogadung telah melaksanakan kewajibannya mengelola lingkungan hidup. Sehingga dari pelaksanaan studi ini dapat diketahui persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya dan upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang dilakukan oleh pabrik dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jakarta Timur.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini dilakukan pengambilan daerah sampel secara "purposive sampling" yaitu dengan memperhatikan daerah yang letaknya di sekitar kawasan industri dan yang dilalui oleh saluran air. Sampel diambil berdasarkan pertimbangan jarak antara kegiatan industri dengan daerah sampel pada radius 2 km. Sedangkan populasi sampel ditetapkan berdasarkan populasi dari penduduk yang tinggal di daerah sampel yang telah ditetapkan. Jumlah populasi sampel ditetapkan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga, dan untuk selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dengan mempertimbangkan lamanya sampel bermukim di daerah sampel. Di dalam studi ini terpilih 100 sampel, dengan pertimbangan sampel yang diambil lebih dari 5 % dari jumlah populasi sampel.

Data yang dibutuhkan untuk mengungkapkan permasalahan studi, dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarikan kepada anggota masyarakat yang telah tinggal di daerah studi minimal 4 tahun, dan melakukan wawancara mendalam dengan "key informan" dalam hal ini adalah pemuka masyarakat seperti ketua RT atau ketua RW, serta melakukan pengamatan mendalam. Sehingga terkumpul data yang menggambarkan variabel-variabel yang diteliti. Variabel-variabel tersebut adalah :

- Persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya
- Peran serta masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.
- Upaya pengelolaan Lingkungan hidup

Instrumen yang digunakan di dalam studi ini adalah kuesioner. Di samping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder dari instansi, seperti Pemerintah Daerah Setempat, dan lain-lain.

Pendekatan yang digunakan di dalam studi ini adalah keseimbangan lingkungan dengan pertimbangan bahwa lingkungan hidup terdiri atas 4 komponen yaitu : manusia, kelembagaan, teknologi, dan sumber daya alam. Untuk terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat keempat komponen lingkungan tersebut harus berada dalam keadaan keseimbangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kawasan industri Pulo gadung semula terletak di dalam wilayah kecamatan Pulo Gadung, tetapi semenjak tahun 1973 dengan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota (KDKI) Jakarta No. 1 780.5 tanggal 5 Desember tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari PP No. 45 tahun 1974 tentang perubahan batas wilayah KDKI Jakarta dan Kep Mendagri No. 15 tahun 1875 tentang Pelaksanaan Penetapan Batas Baru antara wilayah DKI Jakarta dengan daerah Dati I Jawa Barat, maka dibentuklah Kecamatan Cakung. Di daerah inilah akhirnya terletak kawasan industri Pulo Gadung.

Pada mula berdirinya luas kecamatan Cakung ± 4.248,08 ha, yang terdiri atas 6 kelurahan yaitu kelurahan ; Jatinegara, Rawa Terate, Panggilangan, Cakung, Ujung Menteng, dan Pulo Gadung. Tetapi semenjak tahun 1986 berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No 1251 tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 tentang penetapan batas dan penetapan luas wilayah di DKI Jakarta, maka kecamatan Cakung menjadi 7 kelurahan dengan pemecahan kelurahan Cakung menjadi Cakung Barat dan Cakung Timur.

Menurut Rencana Induk Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa daerah ini diperuntukkan sebagai daerah industri. Hal ini telah terealisasi dengan terdapatnya ± 121 industri besar, 150 industri sedang dan 502 industri kecil, yang tersebar pada 7 Kelurahan. Industri-industri tersebut ada yang berdiri sendiri dan ada yang berada di bawah koordinasi kawasan industri (Industrial Estate), seperti industri- industri yang dikoordinir di bawah PT JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung).

Tabel 1 : Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenisnya di Kecamatan Cakung

No.	Kelurahan	Jenis Industri		
		Besar	Sedang	Kecil
1.	Jatinegara	78	43	320
2.	Rawa Terate	7	85	24
3.	Penggilingan	4	7	200
4.	Pulo Gebang	3	-	16
5.	Ujung Menteng	11	3	6
6.	Cakung Barat	12	5	25
7.	Cakung Timur	6	7	11
Total		121	150	602

Berdirinya PT JIEP adalah didasari kepada SK Gubernur DKI (Kepala Daerah Khusus Ibukota) Jakarta No. 1. B. 3/2/35/69 tanggal 20 Mei 1969 yang disempurnakan dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. DK/II/28/1972 tanggal 10 Juni 1972. SK ini menunjuk daerah kelurahan Rawa Terate sebagai lokasi industri, sehingga sampai saat ini di daerah tersebut dapat dijumpai ± 250 buah industri. Di samping itu juga ditunjuk kelurahan Jati Negara sebagai daerah industri berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1180 tanggal 31 Agustus 1989, dan saat ini telah terdapat 7 buah industri besar, 85 buah industri sedang, dan 24 buah industri kecil.

Dari berbagai industri yang berproduksi di daerah ini terlihat industri-industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan akan mengganggu terhadap lingkungan hidup adalah industri : Tekstil, Kertas, Petro Kimia, Industri Kimia. Industri logam dasar, Industri pengolahan batuan, tanah liat dan gelas, dan industri-industri kecil, seperti industri mebel, dan lain-lainnya.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekitar Kawasan Industri Pulo Gadung

Dengan banyaknya industri yang terdapat di daerah ini yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup, sementara itu

masyarakat mempunyai hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berkewajiban melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Dalam studi ini ditelusuri tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan industri.

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat

Penelitian ini lebih memfokuskan telaahan kepada upaya pengelolaan lingkungan hidup di sekitar industri yang dilakukan oleh masyarakat, mengingat kontrol yang lebih utama dan cepat apabila terjadi pencemaran adalah dari masyarakat, karena masyarakat di sekitarnya adalah yang pertama kali mengetahui dan merasakan bahwa telah terjadi pencemaran. Apabila masyarakat merasa bahwa keadaan lingkungan hidupnya bersih dan baik sesuai dengan kemampuan berfikir, pengetahuan dan kemampuan analisisnya tentang keadaan lingkungan hidupnya, maka akan tetap menganggap bahwa lingkungan hidupnya baik dan bersih walaupun masyarakat atau pihak lain di luar lingkungannya menyatakan bahwa lingkungan hidupnya telah tercemar. Untuk itu di dalam studi ini dipelajari tentang :

1). Persepsi Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Peran yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, sangat erat kaitannya dengan persepsinya terhadap keadaan lingkungan hidup itu sendiri. Apabila masyarakat setempat menganggap bahwa lingkungannya sudah baik, walaupun masyarakat diluar daerah tersebut menyatakan bahwa lingkungannya kurang baik, maka dalam keadaan demikian akan sulit untuk mengharapkan adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidupnya.

Dari hasil studi ini terlihat bahwa masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri Pulogadung menganggap bahwa udara disekitar tempat tinggalnya kurang sehat untuk dijadikan tempat tinggal, hal ini disebabkan oleh debu dan bau busuk dari limbah pabrik.

Tabel 2 : Pendapat Responden Menurut Jarak Dari Kegiatan Industri di Kecamatan Cakung

No.	Keadaan Udara	Jarak Dari Kegiatan Industri (meter)				Total
		<500	500-<1000	1000-<1500	1500-<2000	
1.	Kadang berdebu	6 (6,0%)	11 (11,0%)	9 (9,0%)	2 (2,0%)	28 (28,0%)
2.	Selalu berdebu	8 (8,0%)	5 (5,0%)	0 (0,0%)	3 (3,0%)	16 (16,0%)
3.	Kadang berbau busuk	8 (8,0%)	9 (9,0%)	4 (4,0%)	7 (7,0%)	28 (28,0%)
4.	Selalu berbau busuk	14 (14,0%)	2 (2,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	16 (16,0%)
5.	Selalu bersih	4 (4,0%)	7 (7,0%)	1 (1,0%)	0 (0,0%)	12 (12,0%)
Total		40 (40,0%)	34 (34,0%)	14 (14,0%)	12 (12,0%)	100 (100,0%)

Bau yang dihasilkan oleh pabrik terutama disebabkan oleh adanya industri yang mengolah belerang (menggunakan belerang) sebagai bahan baku industrinya. Bau busuk tersebut mengganggu kesehatan berupa "pusing". Masyarakat merasakan telah terjadinya pencemaran udara semenjak 15 terakhir. Hal ini berarti bahwa pencemaran telah terjadi semenjak tahun 1980-an. Bila dikaitkan antara kegiatan industri dan lamanya telah terjadi pencemaran, maka terlihat bahwa salah satu penyebab pencemaran udara di daerah ini adalah karena kegiatan pabrik, di samping itu juga disebabkan oleh padatnya arus lalu lintas yang berfungsi sebagai sarana transportasi dari dan ke kawasan industri. Di dalam studi ini dapat diketahui bahwa lama seseorang bertempat tinggal di suatu daerah, tidak selalu menentukan pendapat masyarakat terhadap ada atau tidaknya pencemaran di daerah sekitarnya, karena pendapat terhadap keadaan udara akan sangat tergantung kepada arah dan kekuatan angin.

Selanjutnya bila ditelusuri pendapat masyarakat tentang keadaan air tanah, maka dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat menyatakan bahwa sumber air minum mereka masih laik untuk diminum dan ada yang menyatakan bahwa air tanah mereka telah mulai tercemar dan rasanya mulai berubah. Sementara itu bila diperhatikan keadaan air permukaan, 38 % dari responden menyatakan air saluran air telah kotor, dan 62 % menyatakan kurang bersih. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa air permukaan telah tercemar oleh limbah rumah tangga yang disebabkan masih ditemukannya masyarakat yang meng-

gunakan saluran air sebagai tempat buang air besar dengan membuat WC (yang mereka sebut WC layang) dan ada diantara masyarakat yang langsung menggunakan saluran air secara langsung tanpa penutup. Disamping itu tercemarnya air permukaan disebabkan juga oleh limbah industri.

Selanjutnya dapat juga dilihat pendapat dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya dari upaya masyarakat membuang sampah yang dapat mencemari tanah, air dan udara. Bila dilihat dari cara masyarakat memusnahkan sampah, maka terlihat menganggap bahwa sampah merupakan barang yang tidak berguna, untuk itu harus disingkirkan dari lingkungan rumah mereka, dengan membuangnya ke bantalan sungai atau menumpuknya pada suatu tempat. Di daerah ini terlihat bahwa masyarakat menganggap bahwa lingkungan yang harus dibersihkan dari sampah adalah lingkungan rumah saja, setelah jauh dari rumah bukan lagi merupakan urusan mereka.

Di dalam studi ini diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap lingkungan mendapatkan tempat yang kurang menentukan bila dibandingkan dengan pertimbangan ekonomis dan efisiensi waktu. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang memilih bertempat tinggal di sekitar industri, walaupun mereka mengetahui bahwa daerah tersebut telah tercemar oleh limbah industri. Bahkan sebaliknya, keberadaan industri dirasakan menguntungkan karena mendapatkan pekerjaan.

2).Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat

Dengan memperhatikan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya tersebut, terlihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap haknya akan lingkungan hidup yang sehat dan baik masih kurang dirasakan, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, kebutuhan akan lapangan kerja yang lebih dirasakan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dalam keadaan demikian adalah sangat sulit menuntut peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidupnya. Namun di dalam studi telah mulai terlihat adanya upaya masyarakat dalam mengelola lingkungan hidupnya, walaupun itu sebatas main hakim sendiri, yaitu dengan melempari industri atau pabrik yang mencemari lingkungan hidup mereka. Timbulnya tindakan main

hakim sendiri tersebut disebabkan oleh masyarakat merasa bahwa pemerintah belum berhasil menindak pencemar, walaupun telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini terbukti dengan 76 % dari responden mengharapkan agar pemerintah menindak tegas pencemar lingkungan.

3).Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah

Walaupun telah ada Undang-Undang yang mendasari tindakan terhadap pencemar lingkungan, namun di dalam studi ini masih ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah belumlah optimal di dalam menyelamatkan lingkungan. Hal ini terlihat belum adanya tindakan tegas terhadap pencemar lingkungan. Sementara itu juga terlihat kurang tegasnya pemerintah di dalam menerapkan Rencana Tata Ruang yang telah disusun, sehingga sulit menetapkan tindakan berdasarkan pertimbangan Tata Ruang, walaupun daerah ini telah ditetapkan sebagai kawasan industri, tetapi di daerah ini juga dikeluarkan izin untuk pembangunan perumahan, sehingga terlihat bahwa pemukiman penduduk bercampur dengan industri.

4).Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Industri

Bila dilihat dari kenyataan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa industri yang terdapat di daerah ini belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun mereka telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, namun hasil studi yang telah dilaksanakan masih kurang diperhatikan dan dipertimbangkan di dalam mengambil keputusan, sehingga masih ditemukan limbah industri yang dapat merusak lingkungan hidup. Hal ini diperlihatkan dengan air buangan yang mencemari saluran air, bau busuk yang keluar dari pabrik, yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara.

KESIMPULAN

1. Di dalam studi ini terlihat bahwa masyarakat menyadari bahwa lingkungan hidupnya telah tercemar, kurang sehat dan tidak baik, namun dalam melakukan pemilihan tempat tinggal dihadapkan kepada pilihan antara memperhatikan lingkungan atau memperhatikan kemampuan ekonomi.

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih terlihat kurang, hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi, kebutuhan akan lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan. Semua itu menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa haknya akan lingkungan hidup yang sehat dan baik dilindungi oleh Undang-Undang, walaupun telah mengetahui haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, namun karena kondisi sosial-ekonomi kurang menguntungkan, sehingga tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dapat dinikmati. Dalam keadaan demikian peran serta masyarakat sulit diharapkan.
3. Belum terlihatnya tindakan tegas pemerintah di dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu kebijaksanaan penataan ruang yang kurang tegas akan lebih memperlihatkan kurang seriusnya upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Industri-industri yang terdapat di daerah kecamatan Cakung, masih belum sepenuhnya melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang terlihat dari buangan limbah cair, dan pencemaran udara oleh bau dan debu.

REKOMENDASI

Dari hasil studi ini dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar industri, khususnya di sekitar kawasan Industri Pulo Gadung.

1. Dengan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa terjadinya kecenderungan tercemarnya "air" oleh kegiatan dan limbah industri, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa pencemaran tersebut diperberat oleh limbah rumah tangga (domestic waste), maka untuk menjaga kesehatan lingkungan di sekitar industri hendaknya dilakukan penelitian kualitas air secara berkala oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan pemerintah setempat dan industri.
2. Dengan masih banyaknya ditemui anggota masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang mengatur hak dan kewajiban mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka diperlukan upaya penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mengetahui serta lebih menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat, maka diperlukan adanya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang yang telah disusun, dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan "law enforcement" secara tegas.
4. Dengan ditetapkan suatu daerah sebagai "kawasan industri", maka diperlukan adanya kesatuan arah dan pandang dari berbagai instansi yang terkait dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR ACUAN

- Ahmadi, U.F. 1979. **Dua Pola Penyakit Di Daerah Perkotaan**, Jakarta Sebagai Contoh, Widyapura, No. 2 Th II/1979. Journal PPMPL DKI Jakarta.
- _____, tanpa tahun, Bahan Kuliah Pencemaran Udara dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Azwar, A. 1981. **Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan**, Penerbit Mutiara, Jakarta.
- Danusaputro, M. **Hukum Lingkungan**, Buku I : Umum, Bina Cipta, Bandung.
- Departemen Perindustrian, 1987. **Buku Petunjuk Pencegahan Dan Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Cair Industri**, Departemen Perindustrian, Jakarta.
- Kantor Statistik Jakarta Timur, 1990, Kecamatan Cakung Dalam Angka.
- Mahida, U.N., 1984. **Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri**, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ; Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Cakung, tahun 1991 - 1992.
- Eckholm, E.F. 1982. **Masalah Kesehatan Lingkungan Sebagai Sumber Penyakit**, Yayasan Obor Indonesia.
- Kusnoputranto, H. 1986. **Kesehatan Lingkungan**, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim, E. 1986. **Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, LP3ES, Jakarta.